BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terkenal sebagai Negara yang indah dan kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia mempunyai letak yang strategis yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi serta kaya akan sumber daya alam dan flora faunanya yang beraneka ragam. Maka dari itu salah satu hal yang paling berkembang dan menguntungkan adalah bidang pariwisata.

Lingkungan Indonesia terdiri dari kekayaan sumber daya yang berupa sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. Lingkungan merupakan suatu komponen Sumber Daya Alam (SDA) yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam suatu negara. Lingkungan yang dijaga dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan. Manusia mempunyai hubungan timbal-balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungan. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.

Di samping keindahan alam dan corak budayanya, Indonesia di mata dunia terkenal dengan keramah tamahan penduduknya. Hal inilah yang membuat negara Indonesia menjadi negara yang begitu unik dan menjadikannya sebagai salah satu negara tujuan utama wisata dunia. Sebut saja Kuta (Bali), Danau Toba, Borobudur, Pantai Senggigi, Bunaken, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini

Indonesia Indah, Pantai Pangandaran, Tangkuban Perahu, Pulau Komodo serta Sumatera Barat. Daerah- daerah tersebut merupakan daerah Wisata Kebanggaan Indonesia di mata dunia. Bagi wisatawan mancanegara, Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang membuat mereka terkesan, tak dapat melupakannya dan kembali lagi untuk berkunjung ataupun memilih destinasi lain yang belum pernah mereka datangi, karena keanekaragam destinasi wisata di Indonesia, baik itu wisata alam, wisata budaya, seni maupun kuliner.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik

konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa. Selanjutnya wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan untuk berproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain

Dampak Pariwisata terhadap Perekonomian Industri pariwisata menghasilkan manfaat ekonomi yang besar baik bagi Negara tuan rumah, maupun Negara asal para turis. Salah satu motivasi utama sebuah Negara mempromosikan dirinya sebagai Negara dengan tujuan wisata adalah timbul kemajuan dalam ekonomi, terutama bagi Negara-negara berkembang. Bersamaan dengan dampak lainnya, peningkatan ekonomi yang begitu pesat juga terjadi dengan berbagai keuntungan dan kerugian. Dampak besar pariwisata terlihat dari data World Tourism Organization, pada tahun 2000, 698 juta orang melakukan perjalanan ke luar negeri dan menghabiskan lebih dari 478 juta US dollar.[1] Gabungan dari pendapatan pariwisata internasioanl dengan pendapatan transportasi maka menghasilkan lebih dari 575 juta US dollar, yang membuat pariwisata menjadi

[1] Holiday Mice, Pariwisata Dunia, diakses dari https://holidaymice.wordpress.com/tag/perkembangan-pariwisata-dunia/ pada tanggal 30 April 2017 pukul 13.45WIB

penghasil ekspor terbesar di dunia diikuti oleh produk otomotif, bahan kimia, minyak bumi, dan makanan.

Namun, banyak kerugian tersembunyi dari pariwisata yaitu, adanya dampakdampak pada ekonomi yang tidak diharapkan oleh penduduk setempat. Seringkali keuntungan pariwisata sebuah Negara maju lebih tinggi dari Negara berkembang. Padahal Negara berkembang lebih membutuhkan pendapatan tambahan, pekerjaan, dan peningkatan standar hidup lewat pariwisata. Berdasarkan kenyataan tersebut, berbagai alasan muncul antara lain, karena adanya transfer besar-besaran pendapatan pariwisata dari Negara tuan rumah, kemudian kurang diperhatikannya bisnis dan produk dalam negeri.

Berdasarkan data tersebut, tidak dapat diragukan lagi tersohornya Indonesia di mata dunia. Semakin meningkatnya jumlah wisatawan, menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan prioritas bagi Negara Indonesia. dengan demikian, tidak salah lagi jika pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi penting di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat sebelas provinsi di Indonesia yang paling sering dikunjungi oleh para turis, yaitu Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera Barat. Sekitar 59% turis berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 38% untuk tujuan bisnis. Singapura dan Malaysia adalah 2 (dua) negara dengan catatan jumlah wisatawan terbanyak yang datang ke Indonesia dari wilayah ASEAN. Sementara dari kawasan Asia (tidak termasuk ASEAN) wisatawan Jepang berada di urutan

pertama disusul RRC, Korea Selatan, Taiwan dan India. Jumlah pendatang terbanyak dari kawasan Eropa berasal dari negara Britania Raya disusul oleh Perancis, Belanda dan Jerman[2].

Sebagai sektor yang sangat penting, pariwisata hendaknya dapat menjadi perhatian setiap kalangan dalam masyarakat. Dalam hal ini peran wisatawan asing mempunyai peran strategis dalam sektor pariwisata. Mereka merupakan wujud nyata dari sumber pendapatan Negara Indonesia di bidang pariwisata. Untuk itu sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengingat pentingnya kerjasama, maka sangat diperlukan sekali proteksi terhadap turis asing di Indonesia, sehingga mereka merasa terlindungi, aman dan nyaman serta mendapatkan kesan yang positif selama berada di Indonesia.

Sebagai negara hukum yang sangat kaya dan terkenal dengan keramah tamahannya, Indonesia harus dapat melindungi para wisatawan yang menyaksikan dan menikmati langsung keanekaragaman kekayaan bumi pertiwi. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang pasti selama berada di Indonesia. Di era reformasi tuntutan perlindungan hukum dan jaminan hak asasi manusia semakin mengedepan. Hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan, kekuatan sosial, dan struktur sosial yang ada. Sebagai Negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, partisipasi rakyat sangat diperlukan. Rakyatlah sebagai penentu terwujudnya jaminan pelaksanaan perlindungan hak asasi ini.[3]

[2] "Pariwisata di Indonesia", http://www. pariwisata_di_Indonesia.html, diakses pada 12 April 2017.

[3] Suparman Khan, "Apresiasi Hak Asasi Manusia dalam Rangka Demokratisasi di Indonesia", Jurnal Juresprudentia Vol. 1 No. 11 Tahun 2011, hlm. 95.

Dengan dibangunnya beberapa fasilitas pariwisata seperti, hotel, restoran dan lainnya berpengaruh kepada masyarakat setempat seperti:

1) Penyerapan tenaga kerja

   Contohnya: Hotel dan restoran yang membutuhkan banyak karyawan yang sesuai dengan bidangnya.

2) Promosi budaya daerah masyarakat

   Contoh: Budaya kita akan lebih dikenal oleh masyarakat luar negeri.

3) Pemberdayaan hasil alam masyarakat daerah

   Contoh: Bahan baku dan bahan mentah untuk hotel dan restoran seperti, mebel, amentis hingga bahan makanan.

4) Pengembangan infrastruktur pendukung didaerah

   Contoh: perbaikan aksesibilitas menju objek wisata, perbaikan untuk sarana penerangan

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa kegiatan pariwisata merupakan hak setiap individu yang harus dihormati dimanapun dia berada. Pariwisata mampu menempatkan diri menjadi penghubung antara wisatawan dengan tempat-tempat yang dikunjunginya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, kebangsaan, tempat kelahiran dan status lainnya. Prinsip ini secara tegas telah dicantumkan dalam preambul *Global Code of Ethics for Tourism* yang telah ditetapkan oleh *World Tourism Organization* (WTO).[4] yang merupakan salah satu dasar hukum Kepariwisataan di Indonesia.

[4] *Ibid*

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.

Walaupun tidak berkaitan lansung, namun pengembangan wisata halal tidak dapat dipisahkan dengan standarisasi usaha jasa pariwisata, karena pengusaha sebagai salah satu pelaku usaha harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku dibidang kepariwisataan. Sehingga dalam

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.[5] Penerapan perlindungan hukum terhadap wisatawan haruslah mendapat perhatian dari semua kalangan yang terkait. Tidak hanya dari pemerintah sebagai pembuat

[5] Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", *Jurnal Unikom*, Vol. 3 Tahun 2004, hlm.1.

regulasi dan pelaksana regulasi, namun sangat dibutuhkan peran dari semua kalangan masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peran Biro dan Agen perjalanan Wisata.

Pada bulan November tahun 2016, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerahkan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja sektor pariwisata. Sertifikasi diberikan kepada 21.500 orang tenaga kerja meliputi bidang hotel dan restoran, spa, usaha perjalanan wisata, pemandu wisata, jasaboga, MICE, pemandu wisata selam, pemandu ekowisata, pemandu wisata arung jeram dan pemandu museum. Dari jumlah tersebut, sertifikasi terbanyak diberikan untuk bidang hotel dan restoran sebanyak 9.590 orang, sementara yang terkecil adalah pemandu museum dengan jumlah 300 orang.

Hal ini sebenarnya adalah kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pariwisata disebuah kota yang mengacu pada konsep utama pariwisata, yakni Sapta Pesona, yang salah satu nya adalah keamanan dan kenyamanan dari para wisatawan yang berkunjung disuatu daerah.

Di Indonesia sendiri, berkaitan dengan kepariwisataan di atur dalam Undang- undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU Kepariwisatan).

> Pasal 1 ayat 1:
>
> ”Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”

Demi menjadikan Indonesia sebagai destinasi bersahabat bagi wisatawan muslim, Kemenparekraf bakal membuat wisata halal. Konsep ini nantinya akan menjamin kenyamanan wisatawan muslim untuk mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin halal. Mungkin, wisata halal masih belum akrab di telinga Anda. Tapi, wisata halal ini adalah salah satu upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) demi mewujudkan wisata syariah dan membuat nyaman wisatawan muslim.“Wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Keajaiban alam, atraksi bersejarah dan berlimpahnya fasilitas halal membuat Indonesia menjadi salah satu tempat terbaik untuk liburan keluarga Muslim. Indoesia memiliki kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.500 pulau tropis yang penuh dengan pantai pasir putih, air biru dan beragam lanskap. Beberapa kota di Indonesia yang paling dikunjungi wisatawan antara lain Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya.

Salah satu daerah tujuan Pariwisata di Indonesia adalah Kota Padang yaitu ibukota provinsi Sumatera Barat. Padang mempunyai beberapa jenis wisata yaitu, wisata alam, wisata bahari, wisata religi, dan wisata kuliner. Banyak tempat yang menjadi tujuan wisata di Padang yang menarik untuk dikunjungi baik bagi wisatawan domestik maupun wisatawan asing, seperti Pantai Air Manis, Museum Aditya Warman, dan lain lain. Selanjutnya, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harusnya menjadi landasan Yuridis bagi Pemerintah Daerah Kota Padang untuk membuat aturan, yang seharusnya ada Perda yang mengatur Penyelenggaraan Standardisasi yang baik bagi bidang pariwisata dikota Padang

Berwisata merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh dunia. Kode etik kepariwisataan dunia dalam pembukaannya menegaskan bahwa adanya hak- hak berwisata dan kebebasan bergerak bagi wisatawan. Setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu Negara mempunyai hak- haknya yang harus dilindungi oleh Negara tujuan berkunjung. Salah satu prinsip dalam kode etik pariwisata internasional dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 4: "Pemerintah bertugas melindungi wisatawan, pengunjung dan barang-barang miliknya; pemerintah wajib memberikan perhatian khusus terhadap suatu keadaan yang rawan bagi wisatawan untuk mengetahui hal- hal yang bersifat khusus seperti informasi, cara pencegahan, keamanan, asuransi serta bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan; pemerintah harus mencegah kemungkinan penyerangan, gangguan, penculikan atau ancaman lain terhadap wisatawan atau pekerja industri pariwisata, juga perusakan secara sengaja terhadap fasilitas atau unsur warisan budaya atau unsur warisan alam haruslah dikecam dan dihukum sesuai dengan perundang-undagan yang berlaku di Negara tersebut."

Di samping itu, Undang- undang kepariwisataan mengatur tentang hak dan kewajiban wisatawan, yang tercantum dalam Pasal 20:

> Wisatawan berhak mendapat mendapatkan informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi; dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi
>
> Pasal 25, yang menyatakan:
>
> "Kewajiban dari wisatawan meliputi: menjaga dan menghormati nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memelihara dan melestarikan lingkungan, turut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan turut serta mencegah segala

bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum."

Di samping itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang merupakan suatu peraturan lebih lanjut tentang perlindungan bagi wisatawan yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan perlu di dukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi wisatawan yang mengamanatkan bahwa tenaga kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi begitu juga dengan usaha kepariwisataan lainnya.

Ketentuan - ketentuan di atas dapat kita ketahui bahwa setiap wisatawan harus dilindungi dan mendapatkan hak- haknya di negara tempat dia berkunjung. Baik itu perlindungan terhadap jiwanya, barang-barangnya maupun psikologisnya.

Di kota Padang sendiri tak jarang terjadi kasus hukum atau ketidaknyaman wisatawan asing selama berada di Padang baik mereka yang datang berkunjung sendiri ataupun melalui pengusaha pariwisata seperti perantara Biro Perjalanan ataupun Travel Agensi. Masih banyak biro perjalana wisata liar yang menyediakan paket wisata murah tanpa memperhatikan pelayanan mereka terhadap pengguna jasa mereka. Hal umum seperti, pencurian atau pencopetan, pemerasan atau pemaksaan di objek-objek wisata, harga makanan atau pun barang- barang lainnya yang tiba- tiba melambung tinggi, harga transportasi yang sangat mahal dan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berujung pada tindakan pemerasan.

Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveller muslim saat ini.[6] Banyak aspek positif yang ditimbulkan wisata halal karena mengembangkan pariwisata sesuai dengan adat masyarakat Sumbar yang mayoritas masyarakat minangkabau sesuai dengan ajaran agama islam. Wisata halal dapat dinikmati wisatawan muslim, terutama wisatawan muslim dari mancanegara yang dapat menjadikan Indonesia, khususnya kota Padang sebagai destinasi wisata halal. Wisata halal juga akan berdampak bagus bagi perekonomian daerah.

Saat ini, masih ada bentuk ketidak nyamanan bagi wisatawan adalah produk-produk pariwisata. Pelaku usaha makanan yang belum melakukan labelisasi halal. Usaha Jasa Pariwisata dadpat ditemui di setiap sudut kota baik yang sudah melayani mancanegara maupun domestik. Terutama pengusaha kuliner yang ada dikota Padang, masih banyaknya pelaku usaha kuliner yang masih belum melakukan labelisasi halal dalam setiap produk yang mereka jual. Bahkan ada yang tidak mempunyai fasilitas sendiri namun tetap dapat memberikan jasanya dengan memakai jasa dari pihak ketiga

Seringkali wisatawan muslim dari mancanegara merasa tertipu dan dirugikan setelah tiba di kota kunjungannya, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena pihak penyedia pariwisata sering lepas tangan ataupun acuh terhadap complain dari wisatawan tersebut. Masih banyak hal-hal lain yang

[6] Fetry wuryasti "Wisata Halal, Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia", diakses dari https://travel.detik.com/travel-news/d-2399509/wisata-halal-konsep-baru-kegiatan-wisata-di-indonesia, Diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 14.25WIB

membuat ketidak nyamanan dan menimbulkan image negatif bagi wisatawan selama kunjungan mereka di kota Padang.

Pemerintah daerah Kota Padang dalam hal ini sebagai Pembina dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Padang telah melaksanakan beberapa upaya dalam memberikan perlindungan terhadap wisawatawan, khususnya wisatawan muslim, seperti dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen terhadap jaminan kualitas produk halal dengan cara dalam pemberian izin untuk pendirian usaha jasa pariwisata di Padang para pengusaha harus memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha perizinan yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaanya di lapangan dirasakan masih belum terwujud sesuai harapan karena masih banyak produk pariwisata, profesionalisme manajemen yang belum sesuai dengan standar pelayanan dan kepuasan serta kenyamanan bagi wisatawan. Begitu juga dengan usaha jasa pariwisata yang tidak serta merta melindungi wisatawan terhadap bentuk penyediaan usaha pariwisata yang mereka jual. Serta, hal ini saja dirasa belum dapat memberikan perlindungan yang seutuhnya bagi wisatawan muslim di Kota Padang.

Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan membahas tentang **"Penerapan Labelisasi Halal Pada Rumah Makan dan Restoran Wisata Kota Padang Dalam Pengembangan Pariwisata."**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam menerapkan labelisasi halal sebagai acuan sebagai perlindungan hukum wisatawan kepada konsep wisata halal (Terkait dengan Pengaturan, keikutsertaan pelaku usaha dan masyarakat, dan penerapan sanksi)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam upaya penerapan labelisasi haal jasa pariwisata untuk mengembangkan konsep wisata halal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui upaya Pemerintah Kota Padang dalam menerapkan labelisasi halal kepada pelaku usaha untuk mengembangkan konsep wisata halal (Terkait dengan Pengaturan, keikutsertaan pelaku usaha dan masyarakat, dan penerapan sanksi).
2. Untuk Mngetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam upaya penerapan labelisasi halal untuk mengembangkan konsep wisata halal.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

    a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis

b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata terutama berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap wisatawan

c. Untuk mengetahui keserasian antara ilmu secara teoritis dengan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para pengusaha pariwisata, wisatawan domestik ataupun asing dan pemerintah Indonesia dalam menerapkan perlindungan terhadap wisatawan yang berada di Indonesia

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam mengahadapi masalah- masalah yang timbul dimasa yang akan datang sehubungan penerapan perlindungan terhadap wisatawan

c. Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan kepada pembaca atau pengusaha perjalanan wisata dalam menjalankan usahanya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum itu terdiri dari 3 aspek yang harus

ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan (*zweekmasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).[7] Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum.[8] Hukum berfungsi memberikan perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat juga terjadi karena pelanggaran. Dalam hukum ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Nilai keadilan merupakan suatu perwujudan yang sifatnya mutlak, nilai-nilai dasar kemanfaatan mengarahkan hukum pada pertimbangan pemenuhan kebutuhan masyarakat, kepastian hukum akan lebih melihat bekerjanya hukum sebagai suatu susunan peraturan yang logis dan tertutup.

Teori kepastian hukum berasal dari ajaran John Austin tentang aliran positivis yang mempercayai bahwa hukum itu adalah perintah dari otoritas politik tertinggi (the supreme political authority). Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa),

[7] Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat*, 2010, hlm. 73

[8] *Ibid*

dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.[9]

Paham postivisme hukum yang dikenalkan oleh Auguste Comte dan lebih dikenal karena pemikiran John Austin bertentangan dengan paham hukum alam (natural law). Jika natural law menjadikan moralitas sebagai tolak ukur, maka positivisme hukum memberikan garis demarkasi yang tegas antara moral dan hukum. Dengan cara pandang itu bila hukum alam menyatakan terdapat otoritas lebih tinggi dari manusia yang menentukan hukum, maka legal positivisme menyatakan bahwa manusia otoritas tertinggi tersebut. Hukum harus dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya.[10]

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi.[11] Aliran Positivisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif.[12]

Relevansi antara teori kepastian hukum dengan penerapan labelisasi halal pada rumah makan dan restoran di kota Padang dalam pengembangan pariwisata, bahwa pemerintah merupakan

---

[9]Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke Cet. III, Bandung, CV Mandar Maju, 2002, hlm. 45.

[10]Fletcher, George P, *Basic Concepts of Legal Thougt*, New York, Oxford University Press, 1996, hlm. 33.

[11]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, *op.cit*, hlm. 267.

[12]Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, *op.cit*, hlm. 155.

representatif dari pemerintah yang berkuasa untuk menetapkan hukum sebagai sumber rujukan dalam pengaturan labelisasi halal. Dengan demikian setipa norma yang dilahirkan terkait dengan labelisasi halal maka akan memberikan kepastian hukum labelisasi halal pada rumah makan dan restauran yang ada di Kota Padang dan segala konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan perintah undang-undang dapat dijatuhkan sanksi.

b. *Teori Perlindungan Hukum*

Fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah:[13] memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum;
3. Objek perlindungan hukum.

[13]Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan represif. [14]

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan *(inspraak)* atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen* (bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga dan bebas mengambil keputusan), dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan

[14] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintahan yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum dan relevansinya dengan labelisasi halal pada rumah makan dan restaurant di kota padang adalah memberikan jaminan kepada para konsumen atas atas makanan yang dikonsumsi dijual di kota Padang telah memperoleh jaminan halal, hal khususnya jaminan kepada masyarakat yang beragama Islam. Karena di samping makanan itu harus baik, melainkan juga jaminan halal menjadi faktor utama.

2. Kerangka Konseptual

Di samping Kerangka Teoritis, penulisan ini juga didukung dengan Kerangka Konseptual yang merupakan rumusan defenisi- defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul penulisan ini sebagai landasan pemikiran perlunya dibahas pengaturan dan pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi usaha jasa pariwisata (suatu kajian tentang perlindungan wisatawan di kota Padang). Yang akan dirumuskan sebagai berikut :

a. Pengaturan adalah suatu proses, cara untuk mengatur sesuatu atau perbuatan mengatur (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

b. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

c. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Pada praktiknya, proses standardisasi dapat melalui pengumpulan pendapat suatu pengumuman resmi atau dapat pula melibatkan konsensus formal dari pakar teknis (Definisi online dari Kamus Besar Bahasa Indonesia).

d. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan (Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 10 Tahun 2009).

e. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009).

f. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2009).

UNIVERSITAS ANDALAS

g. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata (Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2009).

h. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata (Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2009.

i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan pariwisata (Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2009.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari kaedah- kaedah yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian.[15]

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik,

[15] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar , 2003, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 42.

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.[16]

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, disebabkan penelitian ini bersifat ilmiah.[17]

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.[18] Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[19]

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan

[16] H. Muh. Basirun Al Ummah, M.Kes, "Jenis- jenis Penelitian", http://basirunjenispel.blogspot.com/ (diakses pada 19 April 2013).

[17] H. Hadari Nawawi, Tanpa Tahun, ***Penelitian Terapan***, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 9.

[18] Soerjono S dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat***, Jakarta: Rajawali Press, 1985, hlm. 1.

[19] Ronny Hanitijo Soemitro, ***Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Jakarta : Ghlmis Indonesia, hlm. 52.

perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.[20]

Aspek yuridis digunakan sebagai acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku yaitu dengan mengkaji peraturan- peraturan hukum mengenai perlindungan wisatawan serta peraturan terkait di bawahnya yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini.

Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap wisatawan di kota Padang.

Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.[21] Penulis memberikan gambaran secara menyeluruh dan sitematis mengenai perlindungan terhadap wisatawan dengan studi kasus di kota Bukittinggi, dengan pertimbangan bahwa kota Bukittinggi merupakan kota

[20] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998), hlm. 52.

[21] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 8- 9.

Pariwisata sebagai daerah tujuan utama Pariwisata di Sumatera Barat. Serta, kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penlitian di lapangan yang diperoleh dari instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Padang, ASITA (Asosiasi Tour & Travel) Sumatera Barat, LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Studi dokumen, hasil wawancara dari pejabat yang berwenang, pengusaha Rumah Makan & Restoran.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
   a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
   b) Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seperti : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-

Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Daftar Usaha Wisata.

c) Global Code of Ethics for Tourism yang ditetapkan oleh World Tourism Organization (WTO) Tahun 1999.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

a) Buku- buku yang berkaitan

b) Makalah- makalah dan hasil penelitian lainnya.

c) Teori- teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai[22].

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya[23].

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, “langkah langkah yang ditempuh

[22] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 114.

[23] *Ibid.*

untuk melakukukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier".[24]

Setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan- pertanyaan sesuai dengan objek penelitian yang diajukan kepada pejabat yang berwenang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk di analisis[25], Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil di peroleh, maka penulis melakukan pengolahan data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*Reliabilitas)* data yang hendak di analisis[26].

b. Analisis Data

[24] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjanuan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,1995, hlm 13-14

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

[26] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2004) , hlm. 168.

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif[27] yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

[27] Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 77